

1192360

(3) 78

Mengenai : Sebidang :  
Tanah hak : Milik :  
Nomor : 664/1978.-

## AKTA JUAL-BELI

No. 157 / TLP / S.3.S. / 1978.-

Pada hari ini, hari K e m i s ... tanggal 11 M e i ..... 19.78.  
datang menghadap kepada kami DRS. MACHMUD HS. ....  
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan TELANAIPURA. ....  
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya  
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri <sup>1)</sup>  
tanggal ..... zzzzzzzzzz ..... 19.... Nomor ..... zzzzzzzzzz  
Agraria No. 10/1961 bertindak <sup>1)</sup> sebagai

ditunjuk penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan  
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah  
Kecamatan Telanaipura. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami <sup>1)</sup>  
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. NAMA : EDY KASMAN BIN RUSKAN, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dagang, tempat tinggal RT.3 Kampong Simpang III Sipin Kecamatan Telanaipura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. .... zzzzzzzzzz

Selanjutnya disebut penjual :  
II. NAMA : DRS. W.M. SITORUS, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Transmigrasi Propinsi Jambi, tempat tinggal Komplek Transmigrasi Jalan Cokromino no. 2 RT. 3 Kampung Simpang III Sipin Kecamatan Telanaipura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. .... zzzzzzzzzz

Selanjutnya disebut pembeli :

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang ..... M.i.l.i.k ..... No. 664/1978.-  
1) tanah hak : ..... tanggal 23 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh  
Kantor Sub. Direktorat Agraria Ketapang Jambi.-